



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUTAN KELAS IIB TRENGGALEK
DENGAN
TENAGA MEDIS / DOKTER
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN PADA POLIKLINIK "SEGER WARAS"
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TRENGGALEK

NOMOR : W.15.PAS.PAS.37-UM.01.01- 59

Pada hari ini Kamis tanggal, 11 Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Ruang Pertemuan "Minak Sopal" Rutan Kelas IIB Trenggalek, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: I KADEX DEDY WIRAWAN ARINTAMA
NIP	: 19841015 200312 1003
Pangkat	: Penata / IVA
Jabatan	: Kepala Rutan Kelas IIB Trenggalek
Alamat	: Jl. Supriyadi, No. 15, Ngares, Trenggalek

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Rutan Kelas IIB Trenggalek, yang selanjutnya disebut sebagai : **PIHAK PERTAMA**

Nama	: dr. Shandy Wicaksono
Tempat/Tgl Lahir	: Masohi, 22 November 1990
Alamat	: RT 25/ RW 09 Dsn Ngetal Kec. Pogalan Kab. Trenggalek

Selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengikatkan diri mengadakan perjanjian kontrak kerja sama dalam hal pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek dengan mengacu kepada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) nomor : SP DIPA-013.05.2.405194/2024 tanggal 24 November 2023 dari Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dengan ketentuan sbb :

PASAL 1

- PIHAK PERTAMA** dalam jabatan selaku Kepala Rutan Kelas IIB Trenggalek untuk dan atas nama Jabatannya bisa memerintah, memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** guna mendukung TUPOKSI Poliklinik Kesehatan "Seger Waras" Rutan Kelas IIB Trenggalek sesuai kesepakatan kontrak kerjasama.
- PIHAK KEDUA** untuk dan atas nama pribadi sanggup memenuhi segala tugas yang dibebankan pada perjanjian kontrak ini.

PASAL 2

PIHAK PERTAMA dengan segala hal dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam kesepakatan perjanjian kontrak kerja sama ini menentukan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. **PIHAK KEDUA** bersedia melaksanakan tugas memberikan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Trenggalek sesuai dengan jadwal yang akan diterbitkan kemudian.
- b. **PIHAK PERTAMA** dalam keadaan tertentu dapat memerintahkan **PIHAK KEDUA** untuk dapat melaksanakan tugas tambahan pelayanan kesehatan di luar jadwal yang telah diterbitkan dengan memperhatikan situasi dan kondisi Kesehatan Warga Binaan serta kondisi keuangan pada DIPA Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek
- c. Perjanjian kontrak kerja sama Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan ini berlaku selama satu tahun, terhitung mulai ditandatangani s/d 31 Desember 2024.

PASAL 3 Berakhirnya perjanjian

- a. Perjanjian kontrak kerja sama Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Trenggalek ini berakhir apabila batas waktu kontrak telah habis, kecuali ditentukan lain dan atau ada kesepakatan untuk diperpanjang lagi.
- b. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan/mengabaikan/tidak mematuhi/melanggar isi perjanjian, **PIHAK PERTAMA** berhak memberikan peringatan dan atau teguran yang dipandang parlu menurut aturan hukum dan dapat memutuskan perjanjian secara sepihak.

PASAL 4 Hak dan Kewajiban

- a. **PIHAK PERTAMA**
 1. Berhak memerintah/menugaskan **PIHAK KEDUA** menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan TUPOKSI Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Kelas IIB Trenggalek.
 2. Berkewajiban memberikan imbalan honor tenaga medis Rp. 5.000,- /orang setiap Pemeriksaan/Tindakan Kepada Warga Binaan dan akan dikapitalisasi setiap bulannya yang bersumber dari Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) nomor : SP DIPA-013.05.2.405194/2024 tanggal 24 November 2023 dari Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.
 3. Berkewajiban memberikan nasehat, arahan, bimbingan, petunjuk terhadap tugas-tugas yang diperuntukkan kepada **PIHAK KEDUA**.
- b. **PIHAK KEDUA**
 1. Berhak menerima imbalan honor tenaga medis setiap bulannya atas pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Pemeriksaan/Tindakan yang telah dilakukan Per Orangnya dan akan dikapitalisasi pada setiap bulannya.
 2. Berkewajiban melampirkan catatan Pemeriksaan/Tindakan medis yang telah dilaksanakan untuk menghitung besar honor yang diterima setiap bulannya dengan mengisi lampiran 1
 3. Tidak menuntut untuk diangkat sebagai ASN.
 4. Wajib menjaga rahasia Jabatan dan rahasia Negara dalam kedinasan.
 5. Wajib melakukan komunikasi dan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**
 6. Wajib menjaga keamanan dan ketertiban.

PASAL 5

Segala akibat hukum yang timbul dari perjanjian ini maka kedua belah pihak sepakat diselesaikan secara musyawarah dan apabila tidak dapat di selesaikan secara musyawarah untuk mencari mufakat, maka masing-masing pihak sepakat menyelesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

PASAL 6

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan diatur dalam perjanjian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.

PASAL 7

Penutup

Demikian perjanjian kontrak kerja sama ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa ada unsur paksaan dan atau tekanan dari pihak manapun, dibuat rangkap dua untuk masing-masing pihak dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Trenggalek, 11 Januari 2024

PIHAK KEDUA



dr. Shandy Wicaksono

